

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu fenomena penting yang muncul adalah digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses mengubah informasi, dari bentuk fisik atau analog, menjadi format digital yang dapat diproses oleh komputer dan perangkat elektronik. Salah satu wujud nyata dari penerapan digitalisasi adalah di bidang keuangan, yang dikenal dengan istilah digitalisasi keuangan (Sudirman, 2015).

Digitalisasi keuangan adalah proses peralihan dari sistem keuangan konvensional ke sistem yang memanfaatkan teknologi digital. Transformasi ini mencakup beragam layanan, antara lain perbankan elektronik, *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), serta metode pembayaran berbasis *QR code* (Sudirman, 2015).

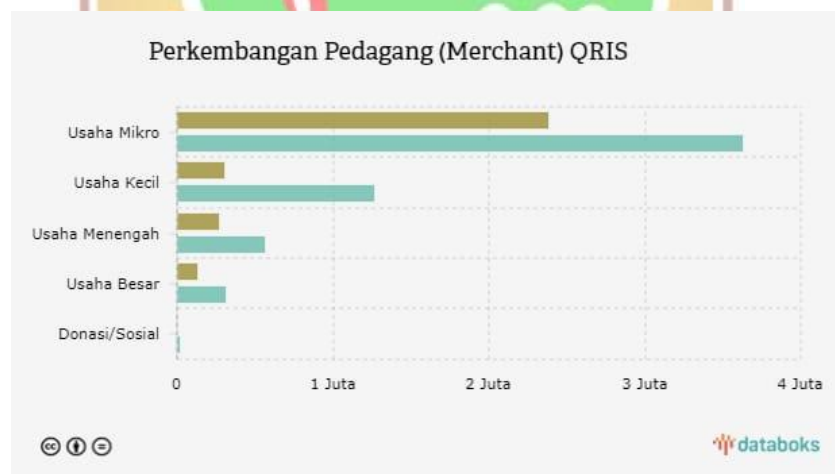


Grafik 1.1 Jumlah Pengguna QRIS di Indonesia

(Sumber: Data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia)

Berdasarkan grafik 1.1, menunjukkan perkembangan jumlah pengguna QRIS, yang terlihat bahwa jumlah pengguna mengalami peningkatan yang konsisten setiap kuartal. Pada awal tahun 2022 (Q1), jumlah pengguna tercatat sekitar 18 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai sekitar 56 juta pengguna pada awal tahun 2025 (Q1). Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya adopsi sistem pembayaran digital *QRIS* di masyarakat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan transaksi non tunai yang praktis dan efisien.

Digitalisasi keuangan memiliki peran penting bagi para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan penjualan.



Grafik 1.2 Perkembangan Pedagang (Merchant) QRIS
(Sumber: Databoks)

Berdasarkan grafik 1.2, menampilkan jumlah pedagang (*merchant*) *QRIS*, yang terlihat bahwa usaha mikro mendominasi jumlah *merchant QRIS* dengan angka hingga mendekati 4 juta *merchant*. Usaha kecil sekitar lebih dari 1 juta *merchant*, diikuti oleh usaha menengah dan usaha besar dengan jumlah yang relatif kecil. Sementara itu, kategori donasi atau sosial memiliki jumlah

yang paling sedikit. Hal ini mencerminkan tingginya peran digitalisasi pembayaran dalam mendukung aktivitas ekonomi skala mikro.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria UMKM. Perkembangannya tumbuh dari kreativitas masyarakat, dan UMKM muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat (Fadilah *et al.*, 2021).

Tabel 1.1 Pengelompokan UMKM di Nagari Kamang Mudiak

No	Jorong	Kategori Usaha			Jumlah
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1.	Aia Tabik	28	17	4	49
2.	Durian	15	2	2	19
3.	Padang Kunyik	6			6
4.	Halalang	1			1
5.	Babukik	7	1		8
Jumlah		57	20	6	83

Sumber: Data Primer 2026

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 83 unit usaha yang didominasi oleh kategori Usaha Mikro sebanyak 57 unit, Usaha Kecil 20 unit, dan Usaha Menengah 6 unit. Jorong Aia Tabik menjadi wilayah dengan UMKM tertinggi, yaitu 49 unit usaha. Sementara itu, Jorong Durian memiliki 19 unit, Jorong Babukik 8 unit, Jorong Padang Kunyik 6 unit, dan Jorong Halalang memiliki jumlah UMKM paling sedikit, yaitu 1 unit usaha mikro. Data ini menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan tulang punggung ekonomi utama di setiap jorong di Nagari Kamang Mudiak.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada usaha mikro sebagai objek penelitian utama. Penetapan fokus tersebut bertujuan agar analisis yang

dilakukan menjadi lebih terarah, mendalam, serta sesuai dengan tujuan penelitian. Usaha mikro merupakan jenis usaha dengan tingkat skala yang paling kecil dibandingkan kategori lainnya, umumnya dikelola secara individu atau melibatkan anggota keluarga sebagai bagian dari tenaga kerja. Contohnya seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, maupun usaha makanan skala rumahan. Dalam menjalankan usahanya, pedagang biasanya menggunakan transaksi tunai (*cash*). Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, beberapa pedagang juga sudah mulai menggunakan transaksi non tunai (*cashless*) (Yolanda, 2024).

Dalam perekonomian terdapat dua alat pembayaran yaitu pembayaran tunai (*cash*) dan pembayaran non-tunai atau secara (*cashless*). Pembayaran tunai adalah sistem transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan uang kartal, baik berupa uang logam maupun uang kertas, sebagai alat pembayaran. Sebaliknya, pembayaran non-tunai merupakan mekanisme transaksi yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan memanfaatkan cek, giro, kartu pembayaran, serta uang elektronik sebagai sarana penyelesaian pembayaran. Namun, berdasarkan dua metode pembayaran tersebut, di Nagari Kamang Mudiak ada masyarakat yang menerima perubahan ini dan ada yang mengalami hambatan terhadap proses transaksi non tunai tersebut (Yolanda, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerimaan dapat dimaknai sebagai suatu proses, mekanisme, maupun tindakan dalam menerima sesuatu (Islami & Fitriyani, 2022). Menurut Oemar (1992:72) hambatan merujuk pada berbagai faktor yang bersifat menghalangi, membatasi, atau

memperlambat, yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari secara berulang, karena keberadaan hambatan tersebut dapat menyulitkan individu dalam menjalankan aktivitasnya serta menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hambatan adalah halangan atau rintangan. Dengan demikian, hambatan merupakan segala bentuk kendala atau faktor penghalang yang muncul ketika seseorang melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitas, sehingga dapat memperlambat atau mengganggu proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian tersebut hambatan aktor dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kendala atau faktor penghalang yang dialami oleh individu atau pihak tertentu dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu (Wahyuni, 2017).

Di Provinsi Sumatera Barat turut menunjukkan perkembangan adopsi transaksi non tunai yang cukup signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, jumlah pengguna QRIS di Sumatera Barat mengalami peningkatan pada periode 2023–2024. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan dari kenaikan 28,23%, jumlah pengguna baru tercatat sekitar 92.016 pengguna. Selanjutnya, hingga September 2024, jumlah pengguna meningkat menjadi 117.991 pengguna, mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat Sumatera Barat dalam menggunakan transaksi non-tunai berbasis digital (Zulfikar, 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan Februari 2026, ditemukan bahwa dari 57 usaha mikro yang ada, sebanyak 48 usaha mikro

masih mempertahankan transaksi non tunai, sedangkan 9 usaha mikro lainnya di nagari ini telah mengadopsi pembayaran non tunai dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Sebuah fakta yang tampak menarik mengingat Kamang Mudiak adalah wilayah pedesaan. Namun, terdapat realitas bahwa penggunaan transaksi non tunai di Kamang Mudiak ternyata tidak merata. Dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Usaha Mikro di Nagari Kamang Mudiak Tahun 2026

No	Jorong	Jenis Transaksi		Jumlah
		Tunai	Non-Tunai	
1.	Aia Tabik	23	5	28
2.	Durian	13	2	15
3.	Padang Kunyik	6	-	6
4.	Halalang	1	-	1
5.	Babukik	5	2	7
Jumlah		48	9	57

Sumber: Data primer 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat 57 unit usaha mikro di Nagari Kamang Mudiak. Sebagian besar usaha masih menggunakan transaksi tunai yaitu 48 unit, sedangkan hanya 9 unit yang telah menerapkan transaksi non-tunai. Jorong Aia Tabik memiliki jumlah usaha terbanyak memiliki usaha mikro yaitu 23 unit, sementara halalang hanya memiliki 1 unit usaha. Selain itu, Padang Kunyik memiliki sebanyak 6 usaha mikro dan Halalang memiliki 1 usaha mikro yang seluruh usahanya masih menggunakan transaksi tunai. Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan transaksi non tunai di Nagari Kamang Mudiak masih rendah, sehingga digitalisasi pembayaran pada usaha mikro belum berkembang secara merata.

Pada data tersebut terdapat 9 orang pedagang yang menggunakan transaksi non tunai yang mana jenis usahanya adalah 8 orang memiliki usaha

barang harian dan 1 orang memiliki usaha perlengkapan rumah tangga. penelitian ini menggunakan 5 informan pelaku yaitu pedagang yang menggunakan transaksi non tunai, dan jenis usaha masing-masing informan yaitu 4 orang memiliki usaha barang harian dan 1 orang lainnya memiliki usaha perlengkapan rumah tangga. Pemilihan 5 orang informan pelaku dari 9 orang yang menggunakan didasarkan pada kategori jenis dagangan yang hampir sama yaitu 8 usaha barang harian, dan hal ini dapat memungkinkan kalau informasi yang diperoleh sama dari informan tersebut.



Gambar 1.1 Simpang Aia Tabik
(Sumber: Data Primer 2026)

Penelitian ini memilih usaha mikro sebagai fokus kajian karena usaha mikro merupakan jenis usaha yang paling dominan di Nagari Kamang Mudiak, yaitu sebanyak 57 unit dari total 83 unit usaha yang ada. Bahkan, pada beberapa jorong seperti Padang Kunyiik dan Halalang, seluruh usaha yang beroperasi hanya tergolong sebagai usaha mikro. Selain itu, usaha mikro merupakan kelompok usaha yang paling merasakan tantangan dalam proses digitalisasi transaksi. Pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengadopsi transaksi non tunai.

Karakteristik usaha mikro di Nagari Kamang Mudiak yang sebagian besar dikelola secara mandiri atau bersama keluarga, memiliki hubungan personal yang kuat dengan pelanggan karena sudah saling mengenal satu sama lain, menjadikan proses penerimaan maupun penolakan terhadap transaksi non-tunai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh relasi sosial yang telah lama terbentuk seperti kepercayaan dan pelanggan merupakan orang yang sama.

Pemilihan usaha mikro juga didasarkan pada temuan lapangan yang menunjukkan bahwa proses pengenalan transaksi non tunai di Kamang Mudiak ternyata beberapa tidak dimulai dari inisiatif pemerintah daerah, Bank Indonesia, maupun lembaga keuangan setempat melalui program sosialisasi formal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pelaku usaha mikro yang kini menggunakan QRIS pertama kali mengenal sistem tersebut melalui mahasiswa KKN yang datang menawarkan pembuatan akun QRIS, sementara sebagian lainnya mulai menggunakan transfer bank atas permintaan langsung dari pelanggan, dan jenis transaksi non tunai yang ada pada seluruh pedagang yaitu transfer antar bank. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi nasional dengan realitas yang terjadi di tingkat nagari. Selain itu, kelompok pelaku usaha mikro, khususnya perempuan berusia lanjut yang masih bergantung pada bantuan anggota keluarga dalam penggunaan teknologi digital, merupakan kelompok yang rentan dan jarang menjadi perhatian dalam kajian digitalisasi.

Hambatan lain yang bersifat khas ditemukan pada kelompok pemilik usaha berusia 50 tahun ke atas yang mana dalam penelitian ini sebanyak 2 orang informan yang berusia lanjut. Mereka umumnya mengakui bahwa kemampuan mereka dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital sangat terbatas, sehingga sepenuhnya mengandalkan anak-anak mereka yang lebih muda untuk mengurus dan mengelola sistem transaksi non tunai tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena fenomena yang terjadi di Kamang Mudiak mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang bersifat lokal dan kontekstual yang tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain. Kajian semacam ini memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat pedesaan berbasis nagari menjalankan arus modernisasi keuangan digital, serta mengungkap penerimaan dan hambatan yang sesungguhnya dirasakan oleh para pelaku usaha mikro di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan transaksi non tunai di Kamang Mudiak dipengaruhi oleh: permintaan pelanggan, akses ke bank yang cukup jauh, letak tempat usaha yang strategis, dan dorongan dari luar karena sudah banyak yang menggunakan transaksi non tunai tersebut. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengguna *smarthphone*, yang pada gilirannya turut mendorong penggunaan transaksi non tunai, terutama dikalangan generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi.

Terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan transaksi non tunai ini, yaitu keterbatasan jaringan, aplikasi yang kadang eror, dan keterbatasan dalam

pemahaman literasi digital. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada pola aktivitas masyarakat. Jika sebelumnya individu cenderung membawa uang tunai saat bepergian, kini kebiasaan tersebut beralih menjadi membawa telepon genggam. Berdasarkan hal itu maka rumusan masalah penelitiannya adalah *“Bagaimana Digitalisasi Keuangan Pada Usaha Mikro : Studi Tentang Penerimaan Dan Hambatan Aktor saat Penggunaan Transaksi Non Tunai Di Kamang Mudiak Kabupaten Agam?”*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan digitalisasi keuangan pada usaha mikro: studi tentang penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai di Kamang Mudiak Kabupaten Agam.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan penerimaan usaha mikro terhadap penggunaan transaksi non tunai di Kamang Mudiak, Kabupaten Agam.
2. Mendeskripsikan hambatan aktor yang dihadapi usaha mikro dalam mengadopsi transaksi non tunai di Kamang Mudiak, Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan dalam kajian sosiologi industri dan sosiologi ekonomi, tentang digitalisasi keuangan pada usaha mikro, khususnya

terkait penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Membantu usaha mikro memahami tentang penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai.
- b. Menjadi bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Agam untuk merancang program pelatihan dan kebijakan digitalisasi usaha mikro.
- c. Memberikan masukan bagi penyedia layanan pembayaran digital untuk meningkatkan layanan dan memperluas penggunaan di wilayah pedesaan.
- d. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang digitalisasi keuangan dan usaha mikro.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Digitalisasi Keuangan

Perkembangan zaman yang semakin pesat, ditambah dengan laju teknologi yang kian cepat, telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk munculnya proses digitalisasi. Digitalisasi merupakan suatu konsep atau istilah yang merujuk pada proses transformasi media dari bentuk konvensional, seperti cetak, video, maupun audio, ke dalam format berbasis digital (Hartono, 2023).

Menurut Brennan dan Kreiss, digitalisasi merupakan bentuk komunikasi berbasis digital serta pengaruh media digital terhadap kehidupan sosial kontemporer. Sementara itu, berdasarkan kamus istilah Gartner, digitalisasi diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk mentransformasi model

bisnis, sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru serta peluang nilai tambah. Dengan demikian, digitalisasi merupakan suatu proses peralihan menuju sistem yang serba digital (Hartono, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, salah satu bentuk penerapannya adalah digitalisasi di bidang keuangan. Digitalisasi keuangan merupakan transformasi sistem keuangan tradisional menuju sistem berbasis teknologi digital, yang mencakup berbagai layanan seperti perbankan elektronik, *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), hingga sistem pembayaran berbasis QR code. Digitalisasi keuangan ini telah mengubah sistem keuangan global dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan digitalisasi keuangan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan global (Ledger *et al.*, 2024).

Digitalisasi dalam bidang keuangan dimanfaatkan untuk mengurangi risiko hilangnya data, mempermudah serta meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi laporan keuangan usaha, mengubah bentuk uang menjadi digital agar lebih efisien dalam penggunaannya, serta memfasilitasi proses pencatatan dan pembukuan keuangan perusahaan agar menjadi lebih praktis dan terorganisir (Fatihudin & Mauliddah, n.d.).

Digitalisasi keuangan mengubah cara masyarakat dalam mengelola, menyimpan, serta melakukan transaksi keuangan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan konvensional, kini semakin bergeser menuju sistem digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Digitalisasi keuangan ini memberikan dampak positif, di antaranya yaitu fleksibel atau bisa melakukan

transaksi dimana pun dan kapanpun. Selanjutnya, hemat waktu, ruang dan tenaga jadi digitalisasi keuangan ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Tidak hanya itu, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga merupakan keuntungan dari digitalisasi keuangan (Kussujaniatun *et al.*, 2022).

Digitalisasi keuangan memiliki peran strategis dalam menunjang perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh. Para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, dapat memanfaatkan layanan transaksi non tunai untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan transparansi keuangan, mengurangi menyimpan uang dalam jumlah besar dan meningkatkan efektivitas waktu, serta tidak perlu terlalu sering me-stor uang dan mengambil uang ke bank.

Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat beralih dari bank tradisional ke platform digital, sebuah fenomena yang dikenal dengan disintermediasi perbankan. Jika terjadi secara besar-besaran, bank tradisional bisa kehilangan peran penting mereka dalam mengelola simpanan dan pinjaman, yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan global (Sudirman, 2015).

1.5.2 Konsep Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan salah satu kategori dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merujuk pada bentuk kegiatan ekonomi produktif dengan skala usaha paling kecil. Secara umum, usaha mikro dapat dipahami sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu,

kelompok, badan usaha, maupun rumah tangga. Usaha mikro diartikan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum yang termasuk kategori usaha mikro (Riyadi1 *et al.*, 2025).

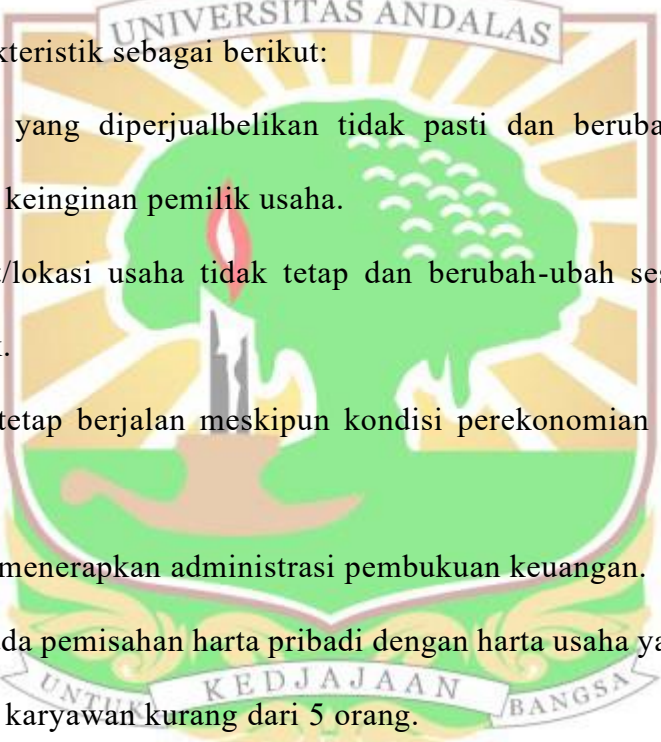
Keberadaan jenis usaha ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, mengingat perannya yang sangat penting dalam membantu pemerataan distribusi pendapatan di tengah masyarakat. Meskipun dalam UMKM tersebut juga membahas tentang usaha kecil dan menengah, penelitian ini hanya difokuskan pada usaha mikro sebagai objek kajian utamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro apabila memiliki omzet tahunan maksimal sebesar Rp300.000.000 serta total aset atau kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000, di luar kepemilikan tanah dan bangunan (Riyadi1 *et al.*, 2025).

Selain itu, menurut (Rahman *et al.*, 2013) pada Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro yang baru didirikan memiliki batas modal usaha maksimal

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, bagi usaha mikro yang telah beroperasi, batas maksimal pendapatan tahunannya adalah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Menurut Bank Indonesia, jika ditinjau dari jenis usahanya, usaha mikro umumnya memiliki keterampilan dalam produksi atau kerajinan, namun masih terbatas dalam aspek kewirausahaan sehingga pengembangan usahanya belum optimal. Menurut (Riyadi1 *et al.*, 2025) berdasarkan ukurannya usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 
- a. Barang yang diperjualbelikan tidak pasti dan berubah-ubah sesuai dengan keinginan pemilik usaha.
 - b. Tempat/lokasi usaha tidak tetap dan berubah-ubah sesuai keinginan pemilik.
 - c. Usaha tetap berjalan meskipun kondisi perekonomian negara sedang krisis.
 - d. Belum menerapkan administrasi pembukuan keuangan.
 - e. Tidak ada pemisahan harta pribadi dengan harta usaha yang dijalankan.
 - f. Jumlah karyawan kurang dari 5 orang.
 - g. Pemilik belum memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan secara memadai.
 - h. Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
 - i. Ijin usaha dan persyaratan lain belum di daftarkan.
 - j. Lokasi usaha dekat dengan rumah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, usaha mikro diartikan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat dengan skala kecil yang umumnya bersifat tradisional serta berada pada sektor informal, yaitu belum memiliki pencatatan, belum terdaftar secara resmi, dan belum berbadan hukum. Usaha ini dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dengan batas maksimal hasil penjualan tahunan sebesar Rp100.000.000,00 (Ma'rifat r.a, Suraharta I.M, 2024).

Menurut Kementrian Koperasi usaha Mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000 hingga Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan, menurut Bank Indonesia usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetap tertentu (Yolanda, 2026).

Pada penelitian ini menggunakan definisi usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yang mana usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.

1.5.3 Konsep Transaksi Non Tunai

Menurut Indra Bastian (2007:27), transaksi dapat diartikan sebagai interaksi antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang menghasilkan manfaat bagi masing-masing pihak serta didukung oleh data, bukti, atau dokumen yang kemudian dicatat dalam jurnal setelah melalui proses pencatatan (Ma'rifat I.R.A, Suraharta I.M, 2024).

Selain itu, transaksi juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan yang menyebabkan perubahan pada posisi keuangan, seperti kegiatan penjualan, pembelian, pembayaran gaji, serta pengeluaran biaya lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul inovasi dalam sistem transaksi, salah satunya transaksi non-tunai yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas secara lebih praktis melalui media elektronik (Djunaidi, 2008).

Transaksi non-tunai merupakan bagian dari sistem pembayaran yang mencakup penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), seperti kartu kredit, kartu debit/ATM, serta uang elektronik (e-money), yang saat ini semakin luas digunakan dan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Perkembangan ini turut mendorong terbentuknya budaya *cashless society* atau kondisi masyarakat yang beralih dari uang tunai menjadi non tunai dalam kehidupan sehari-hari yang semakin digalakkan. Uang non tunai atau uang elektronik sendiri adalah instrumen pembayaran yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu diterbitkan berdasarkan sejumlah dana yang terlebih dahulu disetorkan oleh pengguna kepada penerbit, nilainya disimpan secara digital dalam media seperti server atau chip, digunakan untuk bertransaksi dengan pihak pedagang yang bukan penerbitnya, serta dana yang dikelola oleh penerbit tidak termasuk dalam kategori simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan. (Aldiansyah *et al.*, 2024).

Secara sederhana, *cashless society* dapat dipahami sebagai kondisi masyarakat yang dalam melakukan transaksi keuangan tidak lagi bergantung

pada uang tunai, melainkan menggunakan instrumen berbasis kartu seperti kartu kredit, kartu debit, maupun *cash card*, selain itu juga terdapat dalam cara elektronik, seperti internet *banking*, transfer ATM, *mobile banking*, *e-money*, dan juga *e-wallet* (Rositasari, 2022).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/012/PBI/2012 Tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) merupakan instrumen pembayaran yang memanfaatkan kartu sebagai media dalam melakukan transaksi. Jenis kartu yang termasuk dalam APMK antara lain kartu kredit, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta kartu debit. Kartu kredit adalah alat pembayaran berbasis kartu yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran sesuai dengan tagihan yang nantinya harus diselesaikan oleh pemegang kartu. Sementara itu, kartu ATM merupakan sarana pembayaran yang dapat digunakan untuk transfer dana, penarikan uang tunai, maupun pembayaran, dengan mekanisme pengurangan saldo simpanan yang dimiliki pemegang kartu pada bank atau lembaga keuangan non-bank. Adapun kartu debit adalah instrumen pembayaran berbasis kartu yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang timbul dari suatu transaksi dengan cara langsung mendebit saldo rekening pemegang kartu. (Ramadhani *et al.*, 2021).

Cara Kerja Pembayaran non tunai juga sangat mudah untuk digunakan, pembayaran dapat diakses saat mendapatkan jaringan internet, dan pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke sesama bank atau pun ke bank lain jika menggunakan jenis transaksi transfer antar bank. Pembayaran non tunai dapat dilakukan melalui kartu elektronik seperti

pembayaran melalui ATM, Kartu Kredit, dan Kartu Debit. Selain itu, pembayaran non tunai juga dapat dilakukan melalui teknologi digital yaitu melalui internet banking ataupun mobile banking (Muhammad *et al.*, 2021).

Munculnya sistem transaksi non tunai (*cashless*), contohnya seperti penggunaan kartu debit, kartu kredit, serta dompet digital (*e-wallet*), telah memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas perdagangan. Berbagai pasar modern, mulai dari supermarket, minimarket, hingga pusat perbelanjaan skala besar, menjadi pihak yang lebih dahulu mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pembayaran tersebut.

Jenis transaksi non tunai yang digunakan oleh seluruh pedagang pada penelitian ini yaitu transfer antar bank, dan jenis transaksi lainnya seperti QRIS, OVO, DANA, Maxim, Gopay dan Shopeepay hanya digunakan oleh beberapa pedagang saja, bahkan ada informan yang hanya menggunakan tranfer antar bank pada usahanya.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini menggunakan teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Menurut Giddens, dalam kerangka teori strukturasi, perubahan dipahami sebagai proses transformasi yang berlangsung secara periodik. Struktur tidak berfungsi untuk mengatur bentuk interaksi sosial yang baru, melainkan mengarahkan perubahan yang terjadi di dalam interaksi tersebut. Setiap perubahan berlangsung pada struktur yang ada pada sistem sosial, dan mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berjalannya waktu (Madubrangti, 2008).

Dalam Herry Priyono (2016) menguraikan tiga gugus besar struktur menurut Giddens:

1. Struktur signifikasi (*signification*), yakni suatu struktur yang berkaitan dengan proses pengelompokan ke dalam simbol, penafsiran makna, serta pembentukan wacana.
2. Struktur penguasaan (*domination*), yakni suatu struktur yang mencakup penguasaan orang, terutama dalam konteks kekuasaan politik dan ekonomi.
3. Struktur legitimasi (*legitimation*), yakni suatu struktur yang berhubungan dengan peraturan normatif yang ada dalam tata hukum.

Selain itu, menurut Giddens dalam Priyono (2016), ada empat gugus reflektivitas institusional yang membentuk dan menyangga modernitas, yaitu kapitalisme (*capitalism*), negara-bangsa (*nation-state*), kekuatan militer (*military power*), dan pembangunan (*created environment*). Selain itu ada juga konsep-konsep Giddens, antara lain:

1. Konsep "relasi dualitas" Giddens, yakni suatu konsep yang menjelaskan keterkaitan antara pelaku dan struktur, sekaligus hubungan antara dimensi ruang dan waktu. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan membentuk pola tertentu dalam praktik sosial, karena peristiwa yang berlangsung secara berulang akan menghasilkan pola hubungan yang terstruktur dalam kehidupan sosial.
2. Konsep "objektivitas struktur" yang dikatakan oleh Giddens tidak dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar individu, melainkan melekat

pada tindakan dan praktik sosial. hadir dan terinternalisasi dalam tindakan serta praktik sosial. Oleh karena itu, konsep objektivitas struktur dalam perspektif strukturasi memiliki perbedaan dengan pemaknaan struktur dalam pendekatan fungsionalisme dan strukturalisme.

Berdasarkan konsep-konsep Giddens, memaparkan pemahaman teori Giddens dalam tiga kategori struktur, yaitu struktur penandaan, struktur penguasaan, dan struktur pembenaran (Priyono, 2016).

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang dikembangkan oleh Anthony Giddens digunakan untuk menjelaskan bagaimana struktur dalam sistem keuangan digital berinteraksi dengan agensi. Struktur yang dimaksud merujuk pada sistem keuangan digital itu sendiri, seperti aturan penggunaan *e-wallet*, kebijakan perbankan, aplikasi pembayaran digital, infrastruktur jaringan internet, serta mekanisme transaksi non-tunai. Sedangkan agen pada penelitian ini yaitu pedagang dan pembeli.

Selain itu, Giddens juga membagi teori Strukturasi tersebut menjadi *enabling* dan *constraining*. Struktur menurut Giddens bukan sekadar kekuatan eksternal yang mengekang, melainkan juga *medium* yang memungkinkan (*enabling*) terjadinya tindakan dan praktik sosial. Struktur dalam istilah Giddens menyediakan “aturan” (*rules*) dan “sumber daya” (*resources*) yang dipakai aktor untuk bertindak, pada saat yang sama, tindakan aktor itu sendiri yang membuat kembali struktur tersebut. Dengan demikian, *constraining* dan *enabling* bukan dua kondisi yang berdiri pada struktur berbeda, melainkan dua wajah dari struktur yang sama, yang muncul secara bersamaan tergantung

posisi, sumber daya, dan kapasitas refleksif aktor yang berhadapan dengannya (Alimandan, 2007).

Fungsi enabling dapat dilihat dari cara struktur tersebut menyediakan aturan dan sumber daya yang dapat mendukung pelaku dalam melakukan transaksi secara lebih cepat, aman, dan efisien yang disebut dengan fungsi dari konsep enabling. Selain itu Giddens juga membagi teori Strukturasi tersebut menjadi *enabling* dan *constraining*. Dalam terminologi Giddens, enabling merupakan hal yang memungkinkan orang melakukan sesuatu.

Di sisi lain, *Constaining* merupakan hal yang memaksakan seseorang untuk menggunakan sesuatu. *Constraining* dalam penelitian ini bersumber dari penggunaan transaksi sebelumnya, hambatan teknis, biaya admin, dan rendahnya literasi digital, serta kepercayaan.

Hubungan antara keduanya tampak ketika pelaku mulai mengenal, mencoba, dan memanfaatkan sistem keuangan digital. Pada saat mereka menggunakan *e-wallet*, layanan transfer perbankan, maupun QRIS, secara tidak langsung mereka turut mereproduksi sekaligus memperkuat keberadaan struktur tersebut, misalnya dengan mendorong semakin meluasnya praktik pembayaran digital di masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan digital membentuk cara pelaku dalam berdagang dan menerima pembayaran, sementara keputusan serta tindakan pelaku juga berperan dalam membentuk perkembangan sistem keuangan digital tersebut kedepannya.

Dengan demikian, kemunculan salah satunya ditentukan oleh posisi, sumber daya, dan kapasitas refleksif aktor yang berhadapan dengan struktur

itu. Struktur yang identik, misalnya QRIS, dapat bersifat enabling bagi sebagian aktor sekaligus constraining bagi aktor lain pada waktu yang sama.

1.5.5 Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan merupakan suatu tinjauan penelitian terdahulu yang dijadikan suatu pedoman pendukung oleh peneliti dalam kesempurnaan penelitian dan sebagai pendukung referensi peneliti. Penelitian ini merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus riset yang dijalankan. Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1.2 Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nurhikmah Tanjung (2023)	Analisis Peran <i>Finacial Technology (FINTECH)</i> dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang Sidempuan.	Pengembangan UMKM mengalami kendala, dan <i>fintech</i> membantu UMKM dalam menjalankan usaha. Ekosistem <i>fintech</i> ini tumbuh karena tingginya permintaan, namun keterbatasan modal menghambat perkembangan mereka.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai.
2.	Cindi Marsha (2022)	Strategi Pemasaran Bank Nagari KCP Syariah Pariaman dalam Meningkatkan Pengguna QRIS untuk UMKM di Kota Pariaman	Strategi pemasaran yang diterapkan Bank Nagari pada layanan QRIS telah sesuai dengan strategi pemasaran dengan konsep bauran pemasaran (<i>marketing mix</i>) 4P	Penelitian ini mengkaji proses penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai tersebut.
3.	Renail Rozy (2023)	Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard	Melakukan pendaftaran dahulu untuk menggunakan QRIS, ada kendala dihadapi UMKM, QRIS belum memberikan dampak peningkatan pelanggan	Penelitian ini meneliti semua platform pembayaran digital oleh UMKM tersebut

		(QRIS) di Aceh (Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh)	gan atau keuntungan, solusi diterapkan seperti subsidi biaya, perbaikan jaringan internet, perbaruan aplikasi, percepatan transaksi antar bank, dan peningkatan edukasi digital.	seperti, perbankan elektronik, <i>mobile banking</i> , <i>internet banking</i> , dompet digital (<i>e-wallet</i>), hingga sistem pembayaran berbasis <i>QR code</i> .
4.	Rosita Farhat, Lilavita Dina Setyawati, Tiska Ayu Mahardika, Mohammad Aziz dan Tituk Diah Widajantie (2025)	Inovasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan UMKM: Sosialisasi Pencatatan Laporan Keuangan melalui Aplikasi Teman Bisnis	Sosialisasi meningkatkan pemahaman Pelaku UMKM tentang pencatatan keuangan melalui penggunaan aplikasi Teman Bisnis. Aplikasi ini mendukung pengamalan keputusan bisnis, mendukung pertumbuhan usaha. Namun, fitur premium masih menjadi kendala sehingga diperlukan subsidi pemerintah atau promosi khusus.	Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh transaksi non tunai itu pada UMKM.
5.	Reni Wijaya dan Khairil Hamdi (2023)	Digitalisasi Keuangan Menuju Smart UMKM Ladu Mutia di Kota Pariaman	Pelatihan diharapkan UMKM menerapkan pengelolaan keuangan digital guna memudahkan pengelolaan keuangan & meningkatkan pemasaran	Penelitian ini meneliti tentang UMKM yang sudah menggunakan transaksi non tunai.
6.	Mohammad Chaidir, Ruslaini dan Dadang Irawan (2025)	Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan (Studi Kasus pada UMKM Indonesia di Era Ekonomi Digital)	Adopsi teknologi digital meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, dan akses terhadap layanan keuangan. Tantangan: rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan risiko keamanan data. Diperlukan dukungan pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku UMKM.	Penelitian sekurang mengkaji penerimaan dan hambatan sosial bagi UMKM yang menggunakan transaksi non tunai.

Sumber : Data Sekunder Tahun 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2014:13) pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengamati, mengumpulkan data, serta menyajikan analisis dari hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku manusia, dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuatifikasikan data kualitatif, sehingga data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka.

Pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas social (Afrizal, 2014).

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena ini secara mendalam, menyeluruh, dan apa adanya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik secara lisan maupun tulisan. Maka dengan pendekatan penelitian dan tipe penelitian ini dapat mendeskripsikan secara sistematis dan detail mengenai mengenai penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai pada usaha mikro di Kamang Mudiak, Kabupaten Agam.

1.6.2 Informan Penelitian

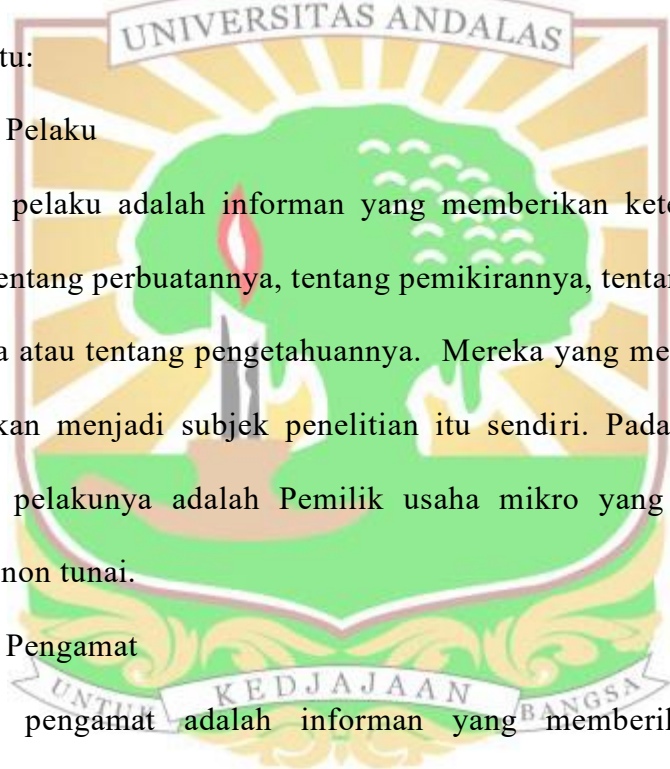
Menurut Afrizal (2014), Informan penelitian merupakan individu yang memberikan keterangan kepada peneliti atau pewawancara mendalam, baik mengenai dirinya sendiri, orang lain, suatu peristiwa, maupun fenomena tertentu. Informan penelitian tersebut harus merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah, serta terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Menurut Afrizal, 2014, ada dua kategori informan penelitian yaitu:

1. Informan Pelaku

Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pemikirannya, tentang interpretasi, maknanya atau tentang pengetahuannya. Mereka yang menjadi informan pelaku akan menjadi subjek penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini informan pelakunya adalah Pemilik usaha mikro yang menggunakan transaksi non tunai.

2. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi mengenai orang lain, suatu peristiwa, atau hal tertentu kepada peneliti. Mereka dapat disebut juga sebagai saksi dari suatu kejadian. Maka informan pengamat dalam penelitian ini adalah pembeli yang menggunakan transaksi non tunai, warga sekitar yang menyaksikan transaksi non tunai antara pedagang dan pembeli, serta tokoh pemuda.



Penelitian menerapkan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Teknik *purposive sampling* adalah metode pemilihan informan yang dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan dijadikan sebagai sumber data. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena memerlukan informan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh sebab itu, pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan mengacu pada kriteria tertentu, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data menunjukkan bahwa 9 orang sudah menggunakan transaksi non tunai. 8 orang pedagang memiliki jenis usaha barang harian, dan 1 lainnya memiliki usaha perlengkapan rumah tangga. Namun, pada penelitian ini hanya mewawancarai 5 orang informan saja yaitu 4 orang pedagang yang memiliki usaha barang harian dan 1 orang memiliki usaha perlengkapan rumah tangga. 5 orang informan yang dipilih sudah sesuai dengan kriteria informan dalam penelitian ini, karena kalau berdasarkan data tersebut sebanyak 8 orang informan memiliki usaha barang harian dan kalau mewawancarai 8 pedagang tersebut, kemungkinan besar informasi yang diperoleh akan mengalami kejenuhan karena informasi yang didapatkan sama.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, peneliti dapat mengidentifikasi siapa yang akan menjadi informan penelitian sebelum memulai penelitian. Ada pun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

a) Pemilik Usaha Mikro yang menggunakan transaksi non tunai, dengan kriteria sebagai berikut:

- Memiliki usaha mikro yang berada di Nagari Kamang Mudiak
- Usaha telah berjalan dan memiliki kegiatan operasional secara aktif
- Melakukan transaksi jual beli atau pelayanan secara langsung dengan konsumen
- Mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai penggunaan transaksi non tunai dalam aktivitas jual beli
- Menggunakan transaksi non tunai seperti: Transfer antar Bank, QRIS, Shopeepay, Gopay, DANA, OVO, Maxim, dan lain lain.
- Telah memiliki pengalaman secara langsung menggunakan transaksi non tunai dalam aktivitas jual beli menggunakan transaksi non tunai tersebut
- Bersedia memberikan informasi yang diperlukan peneliti mengenai transaksi non tunai di Kamang Mudiak Kabupaten Agam

b) Pembeli yang menggunakan transaksi non tunai

- Pembeli yang berdomisili di Nagari Kamang Mudiak
- Pembeli yang pernah melakukan transaksi non tunai secara langsung pada usaha mikro di Kamang Mudiak Kabupaten Agam

- Mengetahui cara melakukan pembayaran menggunakan transaksi on tunai
 - Bersedia memberikan informasi yang diperlukan peneliti mengenai transaksi non tunai berdasarkan pengalaman langsung
- c) Warga sekitar usaha mikro yang menyaksikan transaksi pembeli dengan pedagang.

- Berdomisili di Nagari Kamang Mudiak
- Tinggal atau beraktivitas di sekitar lokasi usaha mikro
- Pernah melihat penggunaan pembayaran non tunai pada usaha mikro di lingkungan sekitar
- Bersedia memberikan informasi yang diperlukan peneliti berdasarkan pengamatan, pengetahuan dan pengalaman secara langsung

d) Tokoh pemuda

- Pemuda yang berdomisili di Nagari Kamang Mudiak
- Mengetahui keberadaan dan perkembangan penggunaan transaksi non tunai di lingkungan masyarakat
- Mengetahui atau pernah melakukan transaksi non tunai dalam aktivitas jual beli
- Bersedia memberikan informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan pengamatan langsung mengenai penggunaan transaksi non tunai

Berdasarkan kriteria-kriteria informan yang telah peneliti tetapkan, maka keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 9 informan, yaitu sebanyak 5 orang informan pelaku, dan 4 orang informan pengamat. Berikut adalah informan penelitian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat (Jorong)	Kategori Informan	Status	Jenis Usaha
1.	Widya	38	Durian	Informan Pelaku	Pemilik Usaha Mikro	Warung Barang Harian
2.	Desi Syahreni	36	Aia Tabik	Informan Pelaku	Pemilik Usaha Mikro	Warung Barang Harian
3.	Khasiah Reni	47	Durian	Informan Pelaku	Pemilik Usaha Mikro	Warung Barang Harian
4.	Fitri Eli	51	Babukik	Informan Pelaku	Pemilik Usaha Mikro	Warung Barang Harian
5.	Yeni Fitri	55	Aia Tabik	Informan Pelaku	Pemilik Usaha Mikro	Warung Perlengkapan Rumah Tangga
6.	Imam Muslim Abani	22	Aia Tabik	Informan Pengamat	Warga Sekitar	
7.	Vilna	52	Aia Tabik	Informan Pengamat	Pembeli	
8.	Dwi Febiola Putri	22	Durian	Informan Pengamat	Pembeli	
9.	Syahrul Putra	30	Aia Tabik	Informan Pengamat	Tokoh Pemuda	

Sumber: Data Primer (2026)

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal (2014), data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata (lisan dan tulisan), perbuatan-perbuatan manusia, serta informasi tambahan seperti dokumen dan gambar. Seluruh data tersebut tidak untuk diubah ke dalam bentuk angka atau dikuantifikasikan. Menurut sugiyono (2013), data berdasarkan sumbernya terbagi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer atau data utama merupakan informasi yang diperoleh langsung dari informan penelitian di lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari informasi yang diperoleh melalui observasi yaitu jumlah usaha mikro yang ada di Kamang Mudiak dan wawancara mendalam dengan pemilik usaha mikro, pembeli dan pedagang, warga sekitar, dan tokoh pemuda yang terkait mengenai bagaimana digitalisasi keuangan pada usaha mikro, serta penerimaan dan hambatan aktor saat penggunaan transaksi non tunai di Kamang Mudiak, Kabupaten Agam.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung, yaitu melalui pihak perantara, bukan dari informan utama. Data ini digunakan sebagai penguat data primer pada penelitian ini menjadi lebih valid. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media cetak media elektronik, serta data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, dan data yang diperlukan dari Kantor Wali Nagari Kamang Mudiak.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data (baik subjek maupun sampel penelitian), sehingga peneliti dapat memperoleh informasi

berupa kata-kata, tindakan, dan perilaku dari subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan beberapa instrumen pengumpulan data untuk mengkaji dan menggali informasi mengenai penelitian ini. Menurut Afrizal (2014), Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal di lapangan. Observasi terlibat adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk membantu peneliti memahami peristiwa atau aktivitas yang berlangsung dengan cara menyaksikan secara langsung, mendengarkan secara langsung, serta merasakan sendiri situasi yang terjadi (Afrizal, 2014). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana teknik dalam pengumpulan data ini peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas subjek yang diteliti dan hanya berperan sebagai pengamat. Dengan observasi non-partisipan peneliti ingin memperoleh data jumlah UMKM dan yang nanti akan peneliti olah dengan cara mengelompokkan data tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengamati situasi dan aktivitas langsung di lingkungan usaha mikro untuk melihat kondisi nyata terhadap penerimaan terhadap transaksi non tunai, dan hambatan aktor dalam menerapkan transaksi non tunai ini.

2. Wawancara mendalam

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dalam pengumpulan data. Wawancara mendalam merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat

informal antara peneliti dan informan. Proses ini menyerupai percakapan santai antara dua individu yang membahas satu topik tertentu maupun berbagai topik lainnya (Afrizal, 2014). Wawancara mendalam tidak menyediakan pilihan jawaban dan dilakukan untuk menggali informasi lebih dari seorang informan. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada informan menceritakan bagaimana proses transaksi non tunai serta penerimaan dan hambatan yang dirasakan aktor (pedagang dan pembeli) dalam melakukan transaksi non tunai di Kamang Mudiak, Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini, yang diwawancara adalah pedagang dan pembeli yang menggunakan transaksi non tunai, warga sekitar serta tokoh pemuda di Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam.

1.6.5 Proses Penelitian

Pada bulan September 2025 peneliti mulai melakukan bimbingan dengan mengajukan masalah yang akan diteliti, dan kemudian dengan bantuan pembimbing peneliti menemukan judul yang tepat untuk diteliti. Setelah itu peneliti segera merancang TOR dengan pembimbing dan setelah disetujui peneliti langsung mendaftarkan TOR pada link di grup departemen. Dan pada bulan Oktober pihak jurusan menyatakan topik penelitian ini layak untuk diteliti. Setelah itu peneliti menyusun proposal dengan bantuan dan arahan dari pembimbing.

Tepatnya pada bulan Desember peneliti melakukan seminar proposal dan mendapatkan kritikan dan masukan untuk memperbaiki penelitian. Lalu peneliti melakukan bimbingan mengenai revisi proposal dan membuat

pedoman wawancara dengan pembimbing. Setelah menjalankan revisi dan membuat pedoman wawancara, pada bulan Maret peneliti mulai melakukan penelitian dan mewawancarai beberapa informan penelitian. Terjadi beberapa kendala saat peneliti melakukan penelitian karena ada beberapa informan yang tidak memiliki waktu sehingga wawancara sempat diundur beberapa kali.

Pada revisi proposal tersebut memerlukan data mengenai jumlah UMKM yang ada di Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam. Pada bulan Februari peneliti mencoba meminta data ke Kantor Wali Nagari, kemudian karena keterbatasan data mengenai jumlah UMKM dan pihak wali nagari tidak memiliki data terkait jumlah UMKM di Nagari Kamang Mudiak. Kemudian Peneliti melakukan bimbingan dengan pembimbing mengenai kendala tersebut, dan pembimbing menyarankan untuk memperoleh data melalui observasi langsung oleh peneliti dan menghitung secara manual jumlah UMKM, selama melakukan observasi peneliti juga mendatangi UMKM milik warga tersebut satu-persatu dan bertanya apakah pada usaha tersebut memiliki transaksi non tunai. Sebanyak 29 usaha memiliki transaksi non tunai dan sebanyak 54 usaha tidak memiliki transaksi non tunai.

Kemudian setelah melakukan observasi peneliti kembali memerlukan data mengenai jumlah penduduk yang ada di Nagari Kamang Mudiak. Peneliti kembali mendatangi kantor wali Nagari dan menyampaikan hal tersebut, dari pihak wali nagari memberikan file lengkap mengenai informasi tentang Nagari Kamang Mudiak, kemudian peneliti juga meminta peta nagari Kamang Mudiak yang baru, dan karena peta tersebut tidak tersedia di kantor wali nagari,

kemudian peneliti mencari peta tersebut di internet dan menemukannya. Setelah selesai persoalan mengenai data tersebut.

Pada tanggal 6 Maret tepatnya pukul 10:00 WIB, wawancara pertama kali dilakukan di tempat usaha milik informan, dan yang menjadi informan pertama yaitu Widya (38) selaku pemilik dari warung barang harian. Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua yaitu Desi Syahreni (36) selaku pemilik dari warung barang harian. Kemudian, dihari yang sama peneliti melanjutkan wawancara pada pukul 13.30 WIB di warung barang harian milik informan ketiga yaitu Khasiah Reni (47). Dan pada pukul 14.30 WIB peneliti melanjutkan penelitian dengan informan keempat yaitu Fitri Eli (51) di warung barang harian milik informan. Pada hari itu juga pukul 16.00 WIB peneliti melanjutkan penelitian kepada informan ke lima yaitu Yeni Fitri (55) di warung mainan anak-anak milik informan. Dan pada pukul 17.00 WIB peneliti melakukan penelitian kepada informan ke enam yaitu Imam Muslim Abbani (22) adalah warga sekitar yang menyaksikan transaksi non tunai tersebut.

Penelitian kedua dilakukan pada tanggal 7 Maret 2026, penelitian ini dilakukan pukul 12.40 WIB di rumah informan ke tujuh yaitu Vilna (52) sebagai pembeli yang menggunakan transaksi non tunai. Setelah itu, peneliti melanjutkan penelitian pada pukul 16.00 WIB di rumah informan ke delapan Dwi Febiola Putri (22) yang merupakan pembeli yang menggunakan transaksi non tunai.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada tanggal 8 Maret 2026, pukul 11.00 WIB di toko konter milik informan ke sembilan yaitu Syahrul Putra (30) sebagai Tokoh Pemuda yang ada di Jorong Aia Tabik Nagari Kamang Mudiak. Peneliti sudah mengumpulkan informasi dari 5 orang informan pelaku dan 4 orang informan pengamat. Kemudian setelah mengumpulkan informasi peneliti mulai menganalisa informasi tersebut. Kemudian peneliti menyelesaikan penelitian dan membuat laporan untuk di uji pada sidang skripsi.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan entitas atau satuan yang menjadi fokus kajian untuk memperoleh data, sekaligus dianalisis secara menyeluruh guna mengidentifikasi perbedaan antar unit yang diteliti. Dalam penelitian ilmu sosial, terdapat beberapa jenis unit analisis yang umum digunakan, yaitu individu, kelompok, organisasi, interaksi sosial, dan artefak sosial (Sebastian & Pramono, 2021).

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yaitu pemilik Usaha Mikro yang menggunakan transaksi non tunai, pembeli yang menggunakan transaksi non tunai, warga sekitar yang menyaksikan transaksi antara pedagang dan pembeli, serta tokoh pemuda.

1.6.7 Analisis Data

Menurut Afrizal (2014), analisis data merupakan suatu prosedur yang terstruktur untuk mengidentifikasi komponen-komponen data serta memahami keterkaitan antara bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan data yang telah

dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan pengelompokan atau tipologi tertentu. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis yang dilakukan peneliti meliputi pemilihan data yang relevan, menginterpretasikan, mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, serta penelusuran hubungan antar kategori tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam (Afrizal, 2014) penelitian kualitatif Miles dan Huberman membagi analisis data ke dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap Kodifikasi Data

Kodifikasi data merupakan tahapan pemberian kode atau label oleh peneliti terhadap temuan penelitian. Proses ini mencakup penulisan kembali catatan lapangan atau transkrip hasil wawancara, dilanjutkan dengan penelaahan menyeluruh terhadap data serta penandaan bagian-bagian yang dianggap penting. Penandaan tersebut membantu peneliti dalam mengenali informasi yang relevan. Selanjutnya, data diberi kode sesuai dengan penafsiran peneliti terhadap potongan-potongan data. Kode-kode yang dihasilkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu, seperti tema utama, faktor penyebab atau penjelasan, serta hubungan antar individu.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan kelanjutan dari proses analisis, di mana peneliti menampilkan hasil penelitian dalam bentuk kategori atau klasifikasi tertentu. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data akan lebih efektif jika

menggunakan matriks atau diagram dibandingkan uraian naratif, karena bentuk visual dinilai lebih memudahkan pemahaman informasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses di mana peneliti menafsirkan hasil yang diperoleh dari wawancara maupun dokumen, kemudian mengevaluasi kembali ketepatan penafsiran tersebut dengan meninjau ulang proses pengodean serta penyajian data. Setelah tahapan ini diselesaikan, peneliti akan menghasilkan temuan yang telah teruji berdasarkan keseluruhan proses analisis data yang dilakukan.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses transformasi media dari bentuk konvensional, seperti cetak, video, maupun audio, ke dalam format berbasis digital.

2. Digitalisasi keuangan

Digitalisasi keuangan, transformasi sistem keuangan tradisional ke berbasis teknologi digital, yang mencakup berbagai layanan seperti perbankan elektronik, *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), hingga sistem pembayaran berbasis QR code.

3. Usaha Mikro

Usaha Mikro, kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.

4. Transaksi

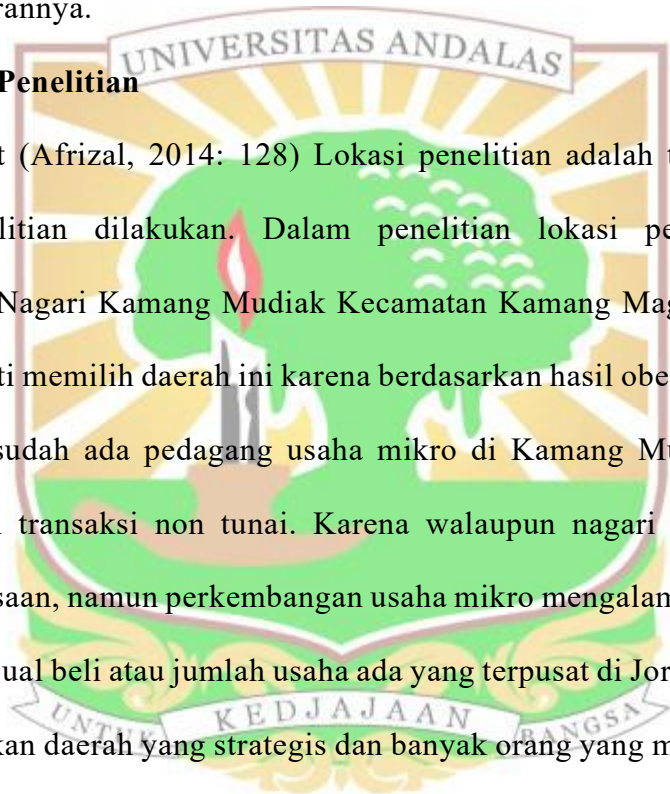
Transaksi, suatu aktivitas per-orangan atau perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan.

5. Transaksi non tunai

Transaksi Non Tunai, metode pembayaran yang menggunakan cek, giral, alat pembayaran kartu, maupun uang elektronik sebagai alat pembayarannya.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Menurut (Afrizal, 2014: 128) Lokasi penelitian adalah tempat dimana sebuah penelitian dilakukan. Dalam penelitian lokasi penelitian telah dilakukan di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan hasil obeservasi peneliti menemukan sudah ada pedagang usaha mikro di Kamang Mudiak ini yang menggunakan transaksi non tunai. Karena walaupun nagari ini terkategori wilayah pedesaan, namun perkembangan usaha mikro mengalami peningkatan, dan aktivitas jual beli atau jumlah usaha ada yang terpusat di Jorong Aia Tabik, yang merupakan daerah yang strategis dan banyak orang yang melewati jorong tersebut untuk pergi ke jorong lain. Dan walaupun agak jauh kurang lebih 25 km dari Kota Bukittinggi namun perkembangan teknologinya sudah hampir mirip dengan Kota Bukittinggi.



1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan, dimulai dari bulan Desember 2025 sampai bulan Juli 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2025-2026								Agt
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1.	Seminar Proposal									
2.	Menyusun Instrumen									
3.	Penelitian Lapangan									
4.	Analisis Data									
5.	Bimbingan Skripsi									
6.	Ujian Skripsi									

